



PUTUSAN
Nomor 121/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELY anak dari PHANG LIP FUNG.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 02 April 1983.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Villa Permata Gading Blok A.I/33 RT/RW 09/06
Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2020 s/d 06 Juli 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 06 Juli 2020 s/d 04 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Sdr. KHOIRUL, SH. Advokat-Pengacara, Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "AGUSTI, KHOIRUL & PARTNERS "A.K.P" Jalan KH Ramli Utara No. 05 Rt.07 Rw.03 Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK-PIDANA & AKP/PN SERANG/SEPT/2020, tanggal 27 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor: 554/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 29 September 2020, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 121/PID/2020/PT BTN, tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukkan
Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor Register Perkara: PDM-73/Euh.2/Clg/06/2020 tertanggal 27 Juni 2020 terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MELY anak dari PHANG LIP FUNG pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Komplek Metro Cluster Victoria K1/07 Rt.03/10 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa MELY anak dari PHANG LIP FUNG yang merupakan istri dari saksi Tan Kuang Liang (berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 2283/I/2011, menikah pada 26 Juni 2011 di Jakarta) hendak pergi kebaktian di gereja dengan mengajak kedua anak terdakwa dan saksi Tan Kuang Liang yaitu James Tan dan Jesica Tan, namun saat itu saksi Tan Kuang Liang melarang terdakwa untuk pergi menggunakan mobil, namun terdakwa tetap ingin pergi, lalu terdakwa berusaha merebut kunci mobil yang dipegang oleh saksi Tan Kuang Liang, namun saksi Tan Kuang Liang mendorong terdakwa, karena terdorong lalu terdakwa menampar pipi, menarik baju hingga robek dan mencakar punggung saksi Tan Kuang Liang, selanjutnya karena takut saksi Tan Kuang Liang masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah ;
- Bahwa terdakwa berusaha mengambil balik kunci tersebut sambil menarik baju saksi Tan Kuang Liang hingga robek, lalu terdakwa menampar pipi kiri saksi Tan Kuang Liang, namun terdakwa tidak berhasil mengambil kunci mobil tersebut dan akhirnya memesan *gocar*, setelah itu saksi Tan Kuang Liang mendorong terdakwa keluar rumah lalu

mengunci pintu rumah, mengetahui pintu rumah dikunci oleh saksi Tan Kuang Liang, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu balok yang berada di halaman rumah dan memukulkan kayu balok tersebut ke pintu

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Saat itu, saksi Tan Kuang Liang ketakutan dan langsung menghubungi tetangga melalui pesan di grup whatsapp, tidak lama kemudian saksi Saman Hidayat dan beberapa warga mendatangi rumah saksi Tan Kuang Liang dan pada saat itu keributan telah reda, selanjutnya saksi Tan Kuang Liang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Cilegon;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor : 66/VIS/XI/2019 tanggal 10 November 2019 ditandatangani oleh dokter Umchudloh, dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tan Kuang Liang, telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik:

- Tampak luka memar sedikit kebiruan di area tulang pipi kiri denan batas tidak tegas .
- Tampak luka gores (bekas cakaran) dengan ukuran panjang variatif antara kurang lebih nol koma lima sampai satu sentimeter di beberapa bagian punggung dan dada depan bawah leher.

Kesimpulan korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang. Terdapat luka memar sedikit kebiruan di area tulang pipi kiri dan luka gores (bekas cakaran) di beberapa bagian punggung dan dada depan bawah leher, adapun memar yang terdapat pada tubuh korban dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MELY anak dari PHANG LIP FUNG pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Komplek Metro Cluster Victoria K1/07 Rt.03/10 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa MELY anak dari PHANG LIP FUNG yang merupakan istri dari saksi Tan Kuang Liang (berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 2283/I/2011, menikah pada 26 Juni 2011 di Jakarta) hendak pergi kebaktian di gereja dengan mengajak kedua anak terdakwa dan saksi Tan Kuang Liang yaitu James Tan dan Jesica Tan, namun saat itu saksi Tan Kuang Liang melarang terdakwa untuk pergi menggunakan mobil, namun terdakwa tetap ingin pergi, lalu terdakwa berusaha merebut kunci mobil yang dipegang oleh saksi Tan Kuang Liang, namun saksi Tan Kuang Liang mendorong terdakwa, karena terdorong lalu terdakwa menampar pipi, menarik baju hingga robek dan mencakar punggung saksi Tan Kuang Liang, selanjutnya karena takut saksi Tan Kuang Liang masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah;
- Bahwa terdakwa berusaha mengambil balik kunci tersebut sambil menarik baju saksi Tan Kuang Liang hingga robek, lalu terdakwa menampar pipi kiri saksi Tan Kuang Liang, namun terdakwa tidak berhasil mengambil kunci mobil tersebut dan akhirnya memesan *gocar*, setelah itu saksi Tan Kuang Liang mendorong terdakwa keluar rumah lalu mengunci pintu rumah, mengetahui pintu rumah dikunci oleh saksi Tan Kuang Liang, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kayu balok yang berada di halaman rumah dan memukulkan kayu balok tersebut ke pintu rumah. Saat itu, saksi Tan Kuang Liang ketakutan dan langsung menghubungi tetangga melalui pesan di grup *whatsapp*, tidak lama kemudian saksi Saman Hidayat dan beberapa warga mendatangi rumah saksi Tan Kuang Liang dan pada saat itu keributan telah reda, selanjutnya saksi Tan Kuang Liang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Cilegon;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor : 66/VIS/XI/2019 tanggal 10 November 2019 ditandatangani oleh dokter Umchudloh, dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon telah

melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tan Kuang Liang, telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik:

- Tampak luka memar sedikit kebiruan di area tulang pipi kiri denan batas tidak tegas;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores (bekas cakaran) dengan ukuran panjang variatif antara kurang lebih nol koma lima sampai satu sentimeter di beberapa bagian punggung dan dada depan bawah leher;

Kesimpulan korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit sedang. Terdapat luka memar sedikit kebiruan di area tulang pipi kiri dan luka gores (bekas cakaran) di beberapa bagian punggung dan dada depan bawah leher, adapun memar yang terdapat pada tubuh korban dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 September 2020 No. Reg. Perk.: PDM-73/Euh.2/Clg/06/2020, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELY anak dari PHANG LIP FUNG bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 4 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menghukum Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah kayu balok panjang 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar legalisir akta nikah;

Dikembalikan kepada MELY;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 September 2020, Nomor :

554/Pid.Sus/2020/PN Srg, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELY anak dari PHANG LIP FUNG. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah kayu balok panjang 1 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar legalisir akta nikah;
- Dikembalikan kepada MELY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 September 2020, Nomor : 554/Pid.Sus/2020/PN Srg. tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 33/Akta.Pid/2020/PN.Srg Jo No. 554/Pid.Sus/2020/PN Srg. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 05 Oktober 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 08 Oktober 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 6 Oktober 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHAP);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan banding Kuasa Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 554/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 29 September 2020 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2020 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara a quo, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa disampaikan secara lisan dipersidangan, serta dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang baik

mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maupun dalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan benar serta adil menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Banten memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 554/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 29 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak ditingkat Penuntutan dan Peradilan tingkat pertama dilakukan penahanan kota, sedangkan pada Peradilan tingkat banding tidak dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kurang dari 5 (lima) tahun maka sesuai dengan pasal 21 ayat 4 KUHP tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat serta memperhatikan pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 554/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 29 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada diluar tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh kami **MASRUDDIN CANIAGO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, SH.** dan **Dr. BINSAR GULTOM, SH. SE. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ENAR SUNARYA,** sebagai Panitera

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 121/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA:

ttd.

AGUNG SURADI, SH.

ttd.

Dr. BINSAR GULTOM, SH. SE. MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

MASRUDDIN CANIAGO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ENAR SUNARYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)